



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMBRILSYAH**
2. **AISYAH AHMAD,**

keduanya bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan S.M. Raja Km. 8,5 Nomor 9A, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MURNI**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara,
2. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara,
3. **AISYAH**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara,
4. **NURAINI**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara,
5. **MISLAINI**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lili Arianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), berkantor di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 21 Agustus 2019;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah: **AHMAD**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Lalang,
Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan suami Penggugat I (cq. alm. Zulfan) adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan Nomor 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998 yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 m,
Sebelah timur : Berbatas dengan tanah H. Unong 179,5 m,
Sebelah selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek 10 m,
Sebelah barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 m,
adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dan tanaman yang ada diatasnya sesuai Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998, dengan Nomor 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998 yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri 7 m,
Sebelah timur : Berbatas dengan tanah H. Unong 179,5 m,
Sebelah selatan : Berbatas tanah dengan tanah Imek 10 m,
Sebelah barat : Berbatas dengan tanah Ahmad 179,5 m,
sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. Zulpan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian sebesar Rp57.200.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, secara tanggung renteng;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau setiap orang yang mendapat hak atas tanah beserta bangunan yang berada di atasnya untuk menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam keadaan baik dan kosong;
 8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membongkar bangunan garasi tersebut yang masuk ke tanah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dengan ukuran panjang ± 3 (tiga) m dan lebar ± 1 (satu) m, dan menyerahkan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam keadaan baik dan kosong;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V atas kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak lalainya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik (*in guede justitie*) mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan Nomor 593.83/032, tertanggal 1 Mei 1998 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan Nomor 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, atas tanah yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan, sekarang terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara : Berbatas dengan tanah Pak Iri panjang 7 m²,
Sebelah timur : Berbatas dengan tanah H. Unong panjang 179,5 m²
Sebelah selatan : Berbatas dengan tanah Imek panjang 10 m²,
Sebelah barat : Berbatas dengan tanah Ahmad panjang 179,5 m²,
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah mendirikan bangunan berupa garasi mobil di atas objek tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dengan Nomor 593.83/032, tertanggal 01 Mei 1998, atas tanah yang dahulu terletak di Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan kosong;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.787.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 84/Pdt/2019/PT MDN tanggal 25 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/Pdt/2019/PT MDN tanggal 25 April 2019 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 31 Juli 2018 yang dimohon kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

2. Membebaskan biaya perkara baik di ketiga tingkat kepada Para Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik alm. Zulfan, suami dari Penggugat I, orang tua dari Penggugat II s/d Penggugat V berdasarkan Surat Pernyataan/Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 24 April 1998 dan atas penyerahan ganti rugi tersebut objek sengketa telah dikuasai oleh alm. Zulfan dan setelah alm. Zulfan meninggal dunia, Para Tergugat kembali menguasai tanah objek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat yang kembali menguasai objek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AMBRILSYAH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.

AMBRILSYAH, dan **2. AISYAH AHMAD**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya

Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pendaftaran	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 366 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)